



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GULARAYA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu adanya syarat administratif dalam menyusun dokumen Pola Tata Kelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pola Tata Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK-338/Menhut-VII/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Sulawesi Tenggara;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit XXIV di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor : 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 11 Tahun 2012

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor : 11);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 13);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya (Unit XXIV) Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GULARAYA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Pelayanan Kehutanan adalah segala kegiatan pelayanan kehutanan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disingkat KPHP Gularaya adalah satuan organisasi di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang disertai tugas dan kewenangan dibidang pengelolaan hutan yang meliputi kawasan hutan produksi dan hutan lindung dalam wilayah administratif Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
8. Peraturan Tata Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban dari pengelola KPHP Gularaya.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Kepala KPHP Gularaya (Kepala KPHP), Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan.
11. Pejabat Pengelola KPHP Gularaya adalah Kepala KPHP Gularaya, Pejabat Administrasi dan Keuangan, Pejabat Teknis Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, Pejabat Teknis Perlindungan Hutan, Asisten Pengelolaan Hutan, Pejabat Fungsional dan Kepala Resort Pengelolaan Hutan.
12. Kepala KPHP Gularaya adalah pejabat UPTD KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.

14. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.
15. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.
16. Pejabat Teknis Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, dan Pejabat Teknis Perlindungan Hutan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.
18. Asisten Pengelolaan Hutan adalah pelayanan ditingkat Bagian Daerah Hutan (BDH) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.
19. Pejabat Teknis Fungsional adalah kelompok pejabat fungsional yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.
20. Kepala Resort adalah pejabat pelayanan teknis di tingkat resort yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.
21. Profesi Kehutanan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kehutanan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dan pelaku usaha lainnya di bidang kehutanan.
22. Bagian Daerah Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan yang meliputi fungsi resort pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP Gularaya sesuai fungsi pokok dan peruntukan pengelolaan hutan.
23. Resort adalah wilayah pengelolaan hutan terkecil dalam wilayah kerja KPHP Gularaya sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
24. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat KPHP Gularaya yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala KPHP Gularaya untuk meningkatkan kinerja

pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis kehutanan.

25. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan KPHP Gularaya
26. Tenaga Administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas bagian tata usaha dan keuangan, pelayanan teknis dan unit pelaksana teknis di tingkat resort.
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
28. Pola Pengelolaan Keuangan KPHP Gularaya Sultra, yang selanjutnya disingkat PPK KPHP Gularaya adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan kehutanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah kerja KPHP Gularaya.
29. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional KPHP Gularaya.
30. Biaya akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
31. Rekening kas KPHP Gularaya adalah rekening tempat penyimpanan uang KPHP yang dibuka oleh Kepala KPHP Gularaya pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran KPHP Gularaya.
32. Rencana Bisnis dan Anggaran KPHP Gularaya, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target, kinerja, dan anggaran KPHP Gularaya.
33. Rencana Strategis Bisnis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disingkat Renstra

Bisnis KPHP Gularaya adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional KPHP Gularaya.

34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPHP Gularaya untuk kepentingan penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD.
35. SPM pengesahan adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPHP Gularaya untuk kepentingan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan operasional KPHP Gularaya, hibah tidak terikat, serta hasil kerjasama KPHP Gularaya dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya yang disampaikan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB II

POLA TATA KELOLA KPHP GULARAYA

Bagian Kesatu

Nama, Klasifikasi, Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut KPHP Gularaya.
- (2) Jenis dan kelas Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi tipe A.
- (3) KPHP Gularaya berkedudukan dalam wilayah kerja KPHP Gularaya yang meliputi wilayah administratif Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nilai-Nilai, Filosofi dan Moto

Pasal 3

- (1) Visi KPHP Gularaya adalah " Menjadi Pengelola Hutan Lestari Tingkat Tapak Yang Mandiri dan Berdaya Saing Tahun 2014 – 2023 ".
- (2) Misi KPHP Gularaya adalah :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pengelolaan hutan di wilayah KPHP Gularaya sesuai fungsi pokok hutan dan peruntukannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mengoptimalkan pengelolaan hutan lestari yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas hutan;
 - c. melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan untuk mengatasi laju degradasi hutan dan penurunan kualitas hutan;
 - d. menyelenggarakan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakat;
 - e. memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - f. meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan untuk menjamin distribusi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan;
 - g. mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang berbasis pada hasil hutan Bukan kayu, untuk mengurangi tekanan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan menggerakkan perekonomian pedesaan.
- (3) Nilai-nilai dasar yang dianut KPHP Gularaya adalah merupakan sikap kerja karyawan KPHP Gularaya dalam memberikan pelayanan pengelolaan kehutanan dengan berdasarkan kepada:
- a. *ketulusan* adalah kebersihan hati dalam memberikan pelayanan sebagai ibadah yang berkenaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. *kepedulian* kepada sesama manusia adalah sikap kerja karyawan KPHP Gularaya sebagai bukti terhadap pelayanan yang diberikan;
 - c. *kerendahan hati* adalah sifat karyawan KPHP Gularaya yang menyadari bahwa keberadaan/eksistensi karyawan KPHP Gularaya oleh karena adanya masyarakat dan mitra kerja lain yang memerlukan pelayanan sehingga kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama;
 - d. *keakraban* adalah setiap karyawan KPHP Gularaya akan senantiasa membina komunikasi dengan masyarakat dan mitra kerja dan wajib

menjaga harkat serta martabat KPHP Gularaya dengan menjadi insan kehutanan yang professional;

- e. *sportifitas* adalah sikap kesatria dalam bekerja sebagai tim work, dimana masyarakat adalah individu atau kelompok yang kompleks sehingga dibutuhkan pelayanan KPHP Gularaya yang paripurna, terpadu dan holistik;
 - f. *keterbukaan* adalah landasan utama berkomunikasi dengan mengedepankan rasa toleransi yang tinggi;
 - g. *kejujuran* adalah salah satu landasan kerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan mitra kerja;
 - h. *kerja keras* adalah kesungguhan hati mengaktualisasikan diri dalam bekerja dan mengabdikan untuk mencapai hidup sejahtera;
 - i. *disiplin* adalah perwujudan sikap mental dan perilaku karyawan KPHP Gularaya yang taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku;
 - j. *profesionalisme* adalah kunci utama terciptanya pelayanan KPHP Gularaya yang prima berdasarkan kompetensi profesi untuk mencapai kepuasan masyarakat dan mitra kerja;
 - k. *integritas* adalah menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga merupakan potensi dan kemampuan dari karyawan KPHP Gularaya yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
 - l. *kebersamaan* adalah salah satu upaya dalam memberikan pelayanan yang prima untuk mencapai tujuan dan cita-cita berdasarkan azas kebersamaan dan tanggungjawab.
- (4) Filosofi KPHP Gularaya adalah melayani dengan baik merupakan KEWAJIBAN dan TANGGUNG JAWAB.
- (5) Moto KPHP Gularaya adalah "Melayani dengan adil, cepat dan tepat".

Bagian Ketiga
Kedudukan KPHP Gularaya
Pasal 4

Kedudukan KPHP Gularaya adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menerapkan PPK-BLUD.

Bagian Keempat
Tujuan, Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Tujuan KPHP Gularaya adalah menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah dibidang pengelolaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
- (2) Tugas KPHP Gularaya adalah melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fungsi KPHP Gularaya adalah:
 - a. melaksanakan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP Gularaya yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - b. menjabarkan kebijakan Kehutanan Nasional, Provinsi dan kabupaten/Kota untuk diimplementasikan di wilayah kerja KPHP Gularaya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHP Gularaya mulai dari, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHP Gularaya;
 - e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHP Gularaya.

Bagian Kelima
Kedudukan Pemerintah Daerah
Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup KPHP Gularaya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya berwenang:

- b. Tenaga Teknis Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - 1) Pelaksana teknis lapangan dibidang pemanfaatan hutan, yaitu ; usaha hutan tanaman jati, usaha ekowisata, usaha tanaman bambu
 - 2) Pelaksana teknis dalam kegiatan penggunaan lahan kawasan hutan dan Bukan kehutanan.
 - 3) Dalam melaksanakan tugasnya dikoordiasikan dengan Asisten Pengelolaan Hutan
 - c. Tenaga Teknis Pemantauan Manfaat dan Guna Kawasan Hutan;
 - 1) Pelaksanaa teknis lapangan dibidang pemantauan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya dikoordiasikan dengan Asisten Pengelolaan Hutan
 - d. Tenaga Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
 - 1) Pelaksanaa teknis lapangan dibidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya dikoordiasikan dengan Asisten Pengelolaan Hutan.
 - e. Tenaga Pemanataaun Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
 - 1) Pelaksanaa teknis lapangan dibidang pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya dikoordiasikan dengan Asisten Pengelolaan Hutan.
 - f. Tenaga Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
 - 1) Pelaksanaa pengamanan hutan, perlindungan hutan, konservasi alam dan penyelesaian masalah kehutanan
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya dikoordiasikan dengan Asisten Pengelolaan Hutan.
 - g. Tenaga Teknis Pemberdayaan Hutan Masyarakat
 - 1) Pelaksanaa tugas-tugas pemberdayaan masyarakat
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya dikoordiasikan dengan Asisten Pengelolaan Hutan.
- (6) Kepala Resort Pengelolaan Hutan melaksanakan tugas-tugas pengelolaan hutan di tingkat lapangan di wilayah kerjanya.

(7) Wilayah Resort Pengelolaan Hutan KPHP Gularaya terbagi dalam wilayah kerja sebagai berikut :

a. Bagian Daerah Hutan Papalia luas 56.634 ha, yang meliputi Resort Pengelolaan Hutan :

1. RPH Wil. 1 Papalia luas 4.864 ha;
2. RPH Wil. 2 Papalia luas 5.485 ha;
3. RPH Wil. 3 Papalia luas 5.053 ha;
4. RPH Wil. 4 Papalia luas 5.023 ha;
5. RPH Wil. 5 Papalia luas 5.270 ha;
6. RPH Wil. 6 Papalia luas 6.465 ha;
7. RPH Wil.7 Papalia luas 6.693 ha;
8. RPH Wil. 8 Papalia luas 6.742 ha;
9. RPH Wil. 9 Papalia luas 5.797 ha;
10. RPH Wil. 10 Papalia luas 5.242 ha,

b. Bagian Daerah Hutan Wolasi luas 58. 972ha, yang meliputi Resort Pengelolaan Hutan :

1. RPH WIL. Mangrove 9.049 ha;
2. RPH WIL. 1 Wolasi luas 6.817 ha;
3. RPH WIL. 2 Wolasi luas 6.392 ha;
4. RPH WIL. 3 Wolasi luas 5.570 ha;
5. RPH WIL. 4 Wolasi luas 6.152 ha;
6. RPH WIL. 5 Wolasi luas 6.671 ha;
7. RPH WIL. 6 Wolasi luas 5.010 ha;
8. RPH WIL. 7 Wolasi luas 6.732 ha;
9. RPH WIL. 8 Wolasi luas 6.337 ha.

(8) Mandor terdiri dari mandor tanaman, mandor persemaian, dan mandor pemungutan/pemanenan.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Pejabat Pengelola dibantu oleh Pejabat Struktural.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara

- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasannya langsungnya secara berjenjang.

Bagian Kedelapan
Kelompok Fungsi Pendukung
Pasal 21

- (1) Kelompok Fungsi Pendukung, terdiri dari:
- a. Satuan Pengawas Internal;
 - b. Komite/Forum Multi Pihak;
 - c. Kelompok Masyarakat yang bermukim sekitar KPHP Gularaya.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kelompok Fungsi Pelayanan yang bekerja pada KPHP Gularaya untuk melakukan pengawasan internal kinerja Pengelola KPHP Gularaya.
- (3) Komite/Forum Multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah yang berfungsi memfasilitasi kemitraan antara KPHP Gularaya dengan Mitra Utama yang berada di dalam wilayah kerja KPHP Gularaya.
- (4) Mitra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. Pemda/SKPD;
 - b. UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. BLU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Swasta;
 - e. Lembaga Donor;
 - f. Perguruan Tinggi;
 - g. LSM / Ormas;
 - h. Media Massa;
 - i. Mitra lainnya.
- (5) Kelompok Masyarakat yang bermukim sekitar KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi sebagai Mitra dalam pengelolaan KPHP Gularaya.
- (6) Kelompok Masyarakat yang bermukim sekitar KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari :

- a. Kelompok tani hutan (KTH);
- b. Masyarakat lainnya yang bermukim dan mempunyai ketergantungan terhadap kawasan hutan di areal kerja KPHP Gularaya.

**Bagian Kesembilan
Prosedur Kerja**

**Paragraf Kesatu
Hubungan Pengelola dengan Pejabat Struktural**

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pejabat Struktural di lingkungan KPHP Gularaya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pejabat Struktural di lingkungan KPHP Gularaya wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pejabat Struktural bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap bawahan bertanggung jawab kepada atasan langsungnya secara berjenjang.
- (5) Semua kegiatan pelayanan dan pendukungnya diatur dengan prosedur kerja baku berupa Standar Operating Prosedur (SOP) menurut ketentuan Akreditasi KPHP Gularaya.

Paragraf Kedua

Hubungan Pengelola dengan Kelompok Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Fungsional merupakan kelompok teknis yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya dalam jabatan fungsional bertanggung jawab secara fungsional dan administratif kepada Kepala KPHP Gularaya;
- (2) Kelompok fungsional mempunyai tugas melaksanakan analisis, pembinaan dan pendampingan serta bantuan teknis kepada pengelola KPHP Gularaya;

- (3) Peningkatan penyuluhan kehutanan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian.

Paragraf Ketiga

Hubungan Asisten Pengelolaan dengan Resort Pengelolaan Hutan

Pasal 24

- (1) Asisten Pengelola Hutan adalah Kepala Bagian Daerah Hutan (KBDH) yang meliputi wilayah – wilayah Resort Pengelolaan Hutan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien.
- (2) Asisten Pengelola Hutan dan Kepala Resort Pengelolaan Hutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.
- (3) Asisten Pengelola Hutan dan Kepala Resort Pengelolaan Hutan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Paragraf Keempat

Hubungan Pengelola dengan Satuan Pengawas Internal (SPI)

Pasal 25

- (1) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.
- (2) Tugas pokok Satuan Pengawas Internal adalah melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan semua unsur KPHP Gularaya agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal berfungsi:
 - a. melaksanakan pemeriksaan/audit keuangan dan operasional;
 - b. merancang dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal pelayan maupun administrasi dan keuangan;
 - c. melakukan identifikasi risiko;
 - d. mencegah terjadinya penyimpangan;
 - e. memberikan konsultasi pengendalian intern;
 - f. melakukan hubungan dengan eksternal auditor.

- (4) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPHP Gularaya.

Paragraf Kelima

Hubungan Pengelola dengan Komite/Forum Multipihak

Pasal 26

- (1) Komite/Forum Multipihak adalah wadah perwakilan Mitra Utama KPHP Gularaya yang memiliki keterkaitan, ketergantungan dan kepedulian dalam pengelolaan KPHP Gularaya, meliputi: Pemda/SKPD, UPT Kehutanan, BLU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Swasta, Lembaga Donor, Perguruan Tinggi, LSM / Ormas, Media Massa, dan Mitra Lainnya.
- (2) Komite/Forum Multipihak berfungsi melakukan koordinasi dengan Kepala KPHP Gularaya.
- (3) Komite/Forum Multipihak mempunyai tugas membantu Kepala KPHP Gularaya dalam memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengembangkan program pelayanan dalam lingkup wilayah kerja KPHP Gularaya.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas-tugas Komite/Forum Multipihak dilaporkan secara tertulis kepada Kepala KPHP Gularaya.

Paragraf Keenam

Hubungan Pengelola dengan Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan, Pengelola KPHP Gularaya wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pengelola KPHP Gularaya wajib melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan KPHP Gularaya
- (3) Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan KPHP Gularaya wajib mengawasi Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ditugaskan untuk membantu pengelola KPHP Gularaya, dan apabila

terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketujuh

Hubungan Pengelola dengan Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kehutanan

Pasal 28

- (1) Pengelolaan KPHP Gularaya Gularaya memusatkan diri pada operasional dan harmonisasi regulasi ditingkat tapak atau lapangan.
- (2) Dinas Kehutanan mendukung pengelolaan KPHP Gularaya melalui dukungan integrasi regulasi pada tataran pembangunan wilayah
- (3) UPT Kehutanan berperan menjabarkan regulasi dengan fokus program perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS, pengelolaan konservasi, dan pengelolaan bisnis.

Pasal 29

- (1) Operasionalisasi kegiatan pengelolaan KPHP Gularaya adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan rencana pengelolaan hutan lestari;
 - b. membangun kapasitas profesional;
 - c. memelihara komunikasi birokratik dengan pemerintah daerah;
 - d. membangun komunikasi bisnis;
 - e. membangun komunikasi sosial;
 - f. memaksimalkan kinerja pengelolaan dan bisnis kehutanan;
 - g. memaksimalkan kinerja monitoring, pelaporan dan penilaian;
 - h. memberikan umpan balik kebijakan daerah dan pusat.
- (2) Dukungan Dinas Kehutanan dalam mengintegrasikan regulasi pada tataran pembangunan wilayah sebagaimana pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. memberikan layanan regulasi dalam menguatkan KPHP Gularaya (kemandirian, profesional, PPK BLUD, kemitraan, dll);

- b. membangun kapasitas untuk mengembangkan KPHP Gularaya di dalam kerangka pembangunan wilayah – klaster ekonomi kehutanan;
 - c. membangun pengarus-utamaan pembangunan kehutanan lintas sektor di daerah;
 - d. membangun kapasitas untuk melaksanakan pengelolaan DAS;
 - e. memadukan penyuluhan kehutanan;
 - f. membangun jejaring sistem informasi kehutanan yang terintergasi dengan monitoring dan evaluasi;
 - g. membantu mengembangkan kerjasama publik dan swasta.
- (3) Peran UPT Kehutanan dalam menjabarkan regulasi dengan fokus program perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS, pengelolaan konservasi, dan pengelolaan bisnis, terdiri atas:
- a. Penguatan kapasitas KPHP;
 - b. Penguatan perencanaan KPHP;
 - c. Penguatan regulasi daerah dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, konservasi, usaha kehutanan, kemitraan masyarakat;
 - d. Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ke dalam RPHJP-KPHP;
 - e. Implementasi REDD+ pada KPH – kontribusi KPH pada SRAP Propinsi;
 - f. Penguatan sistem produksi KPH;
 - g. Penguatan business plan KPH;
 - h. Fasilitasi usaha kehutanan;
 - i. Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan perhutanan sosial pada kerangka KPH.

Paragraf Kedelapan

Hubungan Pengelola dengan Kelompok Masyarakat

Pasal 30

- (1) Kelompok Masyarakat adalah Kelompok Tani Hutan dan Masyarakat lainnya yang tinggal dan atau bermukim di sekitar wilayah kerja KPHP Gularaya serta tergantung dan terpengaruh oleh pengelolaan wilayah kerja KPHP Gularaya.

- (2) Kelompok Tani hutan mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pengelolaan Resort KPHP Gularaya dan Kepala KPHP Gularaya dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan secara lestari dan memberikan manfaat kepada Kelompok Tani Hutan dan Anggotanya.
- (3) Masyarakat lain yang tinggal dan atau bermukim di sekitar wilayah kerja KPHP Gularaya mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pengelolaan Resort KPHP Gularaya dan Kepala KPHP Gularaya dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan secara lestari dan memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar areal kerja KPHP Gularaya.

Bagian Kesepuluh

Distribusi Manfaat

Pasal 31

- (1) Distribusi manfaat adalah mekanisme pengelolaan sosial ekonomi dalam sistem pengelolaan KPHP Gularaya.
- (2) Kepala KPHP Gularaya wajib membuat secara bersama-sama mekanisme distribusi manfaat yang adil dengan parapihak, sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing serta kontribusi yang diberikan dalam pengelolaan KPHP Gularaya.
- (3) Parapihak yang dimaksud sebagaimana pada ayat (2), dapat terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dinas Kehutanan;
 - c. UPT Kehutanan;
 - d. Masyarakat sekitar yang terlibat, tergantung dan terpengaruh aktivitas pengelolaan KPHP Gularaya;
 - e. BLU Kehutanan;
 - f. Swasta
 - g. Lembaga donor;
 - h. Perguruan Tinggi;
 - i. LSM dan Ormas; dan
 - j. Mitra utama lainnya.
- (4) Mekanisme Distribusi manfaat yang adil antar pihak dalam pengelolaan KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud pada (ayat 2), akan diatur tersendiri melalui Prosedur dan Mekanisme Distribusi Manfaat yang adil

antara KPHP Gularaya dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPHP Gularaya.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf Kesatu
Penerimaan Pegawai

Pasal 32

- (1) Pegawai KPHP Gularaya; terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerimaan Pegawai:
 - a. penerimaan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerimaan pegawai Bukan PNS dilakukan melalui mekanisme rekrutmen berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis dan produktifitas dalam meningkatkan pelayanan;
 - c. mekanisme rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara seleksi administrasi, seleksi akademik, psikotest, wawancara, dan medical check up;
 - d. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan kontrak tahunan antara kepala KPHP Gularaya; dengan tenaga profesional yang dibutuhkan dan dievaluasi setiap akhir tahun berdasarkan prestasi dan kinerja;
 - e. perpanjang kontrak kerja dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa kontrak berakhir.
- (3) Pengangkatan Pegawai KPHP Gularaya; yang berasal dari Bukan PNS, ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPHP Gularaya.
- (4) Dalam hal di pandang perlu dilakukannya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, maka Kepala KPHP Gularaya; dapat melakukan *out sourcing* pegawai dan/kerja sama operasional (KSO).
- (5) Tata cara dan pelaksanaan *out sourcing* pegawai dan kerja sama operasional (KSO) sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh Kepala KPHP Gularaya.

Paragraf Kedua
Pejabat Pengelola
Pasal 33

Pejabat Pengelola KPHP Gularaya; dapat berasal dari PNS dan/atau Bukan PNS yang professional sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf Ketiga
Penempatan Kerja
Pasal 34

- (1) Setiap pegawai baru KPHP Gularaya; wajib mengikuti program orientasi.
- (2) Pegawai KPHP Gularaya; yang telah mengikuti orientasi akan ditempatkan pada masing-masing unit sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensi.
- (3) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin KPHP Gularaya.

Paragraf Keempat
Pengembangan dan Jenjang Karir
Pasal 35

- (1) Pegawai KPHP Gularaya, yang berstatus PNS memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan baik formal maupun Bukan formal.
- (2) Pegawai KPHP Gularaya, berstatus Bukan PNS tetap diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan formal maupun Bukan formal sesuai dengan kompetensi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPHP Gularaya.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada kebutuhan KPHP Gularaya.

Pasal 36

Pengembangan karir pegawai KPHP Gularaya yang berstatus PNS, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf Kelima
Pembinaan Pegawai**

Disiplin Pegawai

Pasal 37

- (1) Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, keteraturan dan ketertiban yang dituangkan dalam:
 - a. Daftar hadir;
 - b. Laporan kegiatan;
 - c. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3).
- (2) Tingkatkan dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai, meliputi:
 - a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun;
 - c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian tidak hormat sebagai PNS dan untuk Bukan PNS dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak diberikan rekomendasi pengalaman kerja.
- (3) Tatacara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mutasi Pegawai

Pasal 38

- (1) Mutasi pegawai KPHP Gularaya, yang berstatus PNS adalah pemindahan pegawai yang dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja pegawai serta pengembangan karir pegawai, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. penempatan seseorang pada pekerjaan sesuai dengan basic pendidikan dan keterampilannya;
- b. masa kerja pada suatu unit kerja tertentu;
- c. pengalaman seseorang pada bidang tugas tertentu dimasa lalu;
- d. penempatan pegawai pada bidang tugas tertentu untuk menunjang karir pegawai yang bersangkutan;
- e. pemerataan beban kerja;
- f. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Paragraf Keenam
Pemberhentian Pegawai
Pasal 39

- (1) Pemberhentian Pegawai KPHP Gularaya yang berstatus PNS tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberhentian Pegawai KPHP Gularaya yang berstatus Bukan PNS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian atas permintaan sendiri:

Dilaksanakan apabila Pegawai KPHP Gularaya yang berstatus Bukan PNS mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan/atau tidak memperpanjang masa kontrak, dan kepadanya tidak mendapatkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
 - b. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri
Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila Pegawai KPHP Gularaya yang berstatus Bukan PNS melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya tidak mendapatkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
 - c. Pemberhentian karena meninggal dunia
Pemberhentian karena meninggal dunia dilaksanakan apabila Pegawai KPHP Gularaya yang berstatus Bukan PNS meninggal dunia, dan kepadanya mendapatkan uang pesangon dan/atau uang

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima yang disesuaikan dengan masa kerja pegawai bersangkutan.

- (3) Pemberhentian pegawai KPHP Gularaya yang berasal dari Bukan PNS, ditetapkan dengan keputusan Kepala KPHP Gularaya.

Bagian Keduabelas REMURENASI

Pasal 40

Remurenasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa; gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pengelola KPHP Gularaya yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

- (1) Pejabat Pengelola KPHP Gularaya Provinsi Sultra, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai KPHP Gularaya dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat realisasi tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bentuk honorarium.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai KPHP Gularaya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 42

- (1) Besaran remunerasi yang diusulkan Kepala Dinas Kehutanan mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola KPHP Gularaya, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;

- c. kemampuan pendapatan KPHP Gularaya; dan
 - d. kinerja Operasional KPHP Gularaya yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Pejabat Administrasi dan Keuangan, Pejabat Teknis perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta Pejabat Teknis perlindungan hutan, Asisten Pengelola Hutan dan Kepala Resort ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Kepala KPHP Gularaya.

Pasal 43

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Kepala KPHP Gularaya;
- b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Kepala KPHP Gula Raya Gularaya; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Kepala KPHP Gularaya.

Pasal 44

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - e. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai KPHP Gularaya yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan remunerasi, maka Pejabat Pengelola dan Pegawai KPHP Gularaya harus memilih salah satu remunerasi yang diterima antara remunerasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau remunerasi yang ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2);

Pasal 45

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir KPHP Gularaya sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Bagian Ketigabelas

Evaluasi dan Penilaian Kinerja dalam Sistem Akuntabilitas

Pasal 46

- (1) Sistem akuntabilitas disusun berdasarkan evaluasi dan penilaian kinerja aspek keuangan dan Bukan keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan KPHP Gularaya dalam:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

- (3) Penilaian kinerja dari aspek Bukan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Pasal 47

- (1) Kinerja KPHP Gularaya dievaluasi dan dilakukan penilaian oleh Gubernur dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan Bukan keuangan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan KPHP dengan mengacu pada indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran).
- (2) Kepala KPHP Gularaya bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program serta penanggungjawabannya.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan keuangan disertai laporan kinerja.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan yang diperoleh dari operasional KPHP Gularaya, hibah tidak terikat serta hasil kerjasama KPHP Gularaya dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya maka setiap triwulan KPHP Gularaya wajib membuat SPM pengesahan untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja disertai kuitansi pengeluaran kumulatif yang ditandatangani oleh Kepala KPHP Gularaya.
- (2) Berdasarkan SPM pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menertibkan SP2D pengesahan sebagai dasar realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola KPHP Gularaya beserta perubahannya;
 - b. membentuk dan menetapkan Pengelola KPHP Gularaya dan Dewan Pengawas;
 - c. memberhentikan Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
 - d. menyetujui dan mensahkan Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. menyetujui pinjaman jangka panjang sesuai Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 pasal 87;
 - f. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi bagi pegawai yang melanggar.
- (3) Dalam hal terjadi defisit anggaran dalam pengelolaan keuangan tahunan KPHP Gularaya maka pengelola dapat mengusulkan pembiayaan pada tahun berikutnya pada PPKD.

**Bagian Keenam
Dewan Pengawas**

**Paragraf Kesatu
Pembentukan Dewan Pengawas**

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan kepala KPHP Gularaya.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pejabat pengelola KPHP Gularaya.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan salah satu anggotanya diangkat sebagai ketua.
- (4) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari:
 - a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan KPHP Gularaya;
 - b. Pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur;
 - c. Tenaga ahli yang berpengalaman mengelola KPHP Gularaya.
- (5) Kriteria yang dapat diusulkan sebagai Dewan Pengawas adalah:
 - a. memiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan audit keuangan;

- b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah serta dapat menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha terkait pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;
 - d. memiliki kompetensi dalam bidang manajemen keuangan dan sumber daya manusia serta mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (6) Segala biaya yang diperlukan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, termasuk honor Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada KPHP Gularaya dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Paragraf Kedua

Tanggung Jawab, Tugas, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan KPHP Gularaya yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA yang diusulkan pejabat pengelola KPHP Gularaya;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan KPHP Gularaya, memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur setiap masalah yang dianggap penting bagi kepala KPHP Gularaya;
 - c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja KPHP Gularaya;
 - d. memberikan nasehat kepada kepala KPHP Gularaya dalam melaksanakan pengelolaan KPHP Gularaya;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun Bukan keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pengelola KPHP Gularaya;
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (5) Dewan Pengawas berwenang :
 - a. memeriksa buku-buku, surat-surat, dan dokumen-dokumen;
 - b. meminta penjelasan Pejabat Pengelola dari hasil temuan kinerja;
 - c. meminta Pejabat Pengelola dan atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
 - d. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas;
 - e. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.

Paragraf Ketiga

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berhenti secara otomatis karena habis masa jabatannya dan/atau meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur apabila:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. reorganisasi;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan KPHP Gularaya;
 - f. dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya selama melaksanakan pengawasan atas KPHP Gularaya.

- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf Keempat
Sekretaris Dewan Pengawas
Pasal 10

- (1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keanggotaan Sekretaris Dewan Pengawas maksimal 3 (tiga) orang anggota.

Paragraf Kelima
Pembiayaan
Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada KPHP Gularaya dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

Bagian Ketujuh
Pengelola KPHP Gularaya

Paragraf Kesatu
Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola
Pasal 12

- (1) Struktur organisasi KPHP Gularaya berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (2) Pejabat Pengelola KPHP Gularaya disebut Kepala KPHP Gularaya bertanggung jawab terhadap kinerja operasional KPHP Gularaya terdiri dari:
- a. Kepala yang selanjutnya disebut Kepala KPHP Gularaya;
 - b. Pejabat Administrasi dan Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis Perencanaan dan pengelolaan Hutan;
 - d. Pejabat Teknis Perlindungan Hutan;
 - e. Pejabat Bagian Daerah Hutan yang selanjutnya disebut Asisten Pengelolaan Hutan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional.
 - g. Resort Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Kepala Resort
- (3) Kepala KPHP Gularaya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan terhadap operasional dan keuangan UPTD KPHP Gularaya secara umum dan keseluruhan.
- (4) Pejabat Administrasi dan Keuangan, Pejabat Teknis, Asisten Pengelolaan Hutan, Tenaga Teknis Fungsional dan Kepala Resort bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya sesuai bidang tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Komposisi pejabat pengelola KPHP Gularaya dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenis setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan komposisi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Gubernur.

Paragraf Kedua

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola KPHP Gularaya ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam jabatan tugas;
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi berdasarkan kemampuan keuangan KPHP Gularaya;
- (4) Kepala KPHP Gularaya, Pejabat Administrasi dan Keuangan dan Pejabat Teknis diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur;
- (5) Asisten Pengelolaan Hutan, Tenaga Teknis Fungsional dan Kepala Resort diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pejabat pengelola KPHP Gularaya yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan adalah pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam hal pejabat pengelola KPHP Gularaya berasal dari unsur bukan Pegawai Negeri Sipil maka bersangkutan bukan pengguna anggaran/ barang daerah.
- (3) Dalam hal pejabat pengelola KPHP Gularaya bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang menjadi pengguna anggaran/ barang daerah adalah Pejabat Administrasi dan Keuangan atau Pejabat Teknis yang berstatus PNS.

Paragraf Ketiga

Persyaratan Pejabat Pengelola

Pasal 16

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala KPHP Gularaya adalah:
 - a. Persyaratan administrasi minimal :
 - Berstatus PNS dengan pangkat dan golongan/ruang penata Tk. I, III/d
 - Hasil penilaian kinerja baik
 - Tingkat pendidikan formal S1/D-IV Kehutanan atau S-1 bukan kehutanan berlatar belakang pendidikan kehutanan (SKMA/SMK

Kehutanan, D-III Kehutanan) dengan pengalaman di bidang kehutanan 5 tahun

b. Standar kompetensi :

- Pengelolaan tugas, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarpras dan keuangan, pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan parapihak dan pengelolaan usaha/bisnis
- Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- Penyelenggaraan pemanfaatan hutan;
- Penyelenggaraan penggunaan kawasan hutan;
- Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- Pengelolaan informasi dan pengendalian manajemen hutan;

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Administrasi dan Keuangan adalah :

a. Persyaratan administrasi minimal :

- Berstatus ASN PNS atau bukan PNS dengan Perjanjian Kerja
- Hasil penilaian kinerja baik
- Tingkat pendidikan formal D-III Administrasi/Keuangan, S-1 Akutansi/Menejemen Keuangan, S-1 Kehutanan dengan pengalaman pengelolaan administrasi dan keuangan minimal 3 tahun.

b. Standar kompetensi :

- Pengelolaan tugas, pengelolaan sarpras dan keuangan, pengelolaan usaha/bisnis, pengelolaan program dan kegiatan.

(3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis Perencanaan dan Pengelolaan Hutan adalah :

a. Persyaratan administrasi minimal :

- Berstatus ASN PNS atau bukan PNS dengan Perjanjian Kerja
- Hasil penilaian kinerja baik;
- Tingkat pendidikan formal Sekolah Kehutanan Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan, D-III Kehutanan, D-III bukan Kehutanan dengan pengalaman minimal 5 tahun, S-1

Kehutanan, S-1 bukan Kehutanan dengan pengalaman minimal 2 tahun.

b. Standar kompetensi :

- Pengelolaan tugas, pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan usaha/bisnis
- Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- Penyelenggaraan pemanfaatan hutan;
- Penyelenggaraan penggunaan kawasan hutan;
- Pengelolaan informasi dan pengendalian manajemen hutan;

(4) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis Perlindungan Hutan adalah :

a. Persyaratan administrasi minimal :

- Berstatus ASN PNS atau bukan PNS dengan Perjanjian Kerja
- Hasil penilaian kinerja baik;
- Tingkat pendidikan formal Sekolah Kehutanan Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan, D-III Kehutanan, D-III bukan Kehutanan dengan pengalaman minimal 5 tahun, S-1 Kehutanan, S-1 bukan Kehutanan dengan pengalaman minimal 2 tahun.

b. Standar kompetensi :

- Pengelolaan tugas, pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan usaha/bisnis;
- Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- Pengelolaan informasi dan pengendalian manajemen hutan;

(5) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Asisten Pengelolaan Hutan:

a. Persyaratan administrasi minimal :

- Berstatus ASN PNS atau Bukan PNS dengan Perjanjian Kerja.
- Hasil penilaian kinerja baik;
- Tingkat pendidikan formal Sekolah Kehutanan Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan, D-III Kehutanan, D-III bukan Kehutanan dengan pengalaman minimal 5 tahun, S-1

Kehutanan, S-1 bukan Kehutanan dengan pengalaman minimal 2 tahun.

b. Standar kompetensi :

- Pengelolaan tugas dan pengelolaan usaha/bisnis;
- Teknis inventarisasi hutan, penataan hutan, penyusunan pengaturan hasil.
- Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- Rehabilitasi dan perlindungan hutan
- Pengelolaan informasi dan pengawasan lapangan

(6) Persyaratan untuk menjadi pejabat fungsional yang dimaksud pasal 12 ayat 2 huruf f ditetapkan menurut kelompok jabatan fungsional :

a. Persyaratan administrasi minimal :

- Berstatus ASN PNS atau Bukan PNS dengan Perjanjian Kerja.
- Pendidikan minimal SLTA
- Memiliki sertifikat kompetensi sesuai syarat – syarat pada jabatan fungsional dibidangnya.

b. Standar kompetensi

- Sertifikasi menurut Jabatan fungsional Kelompok jabatan fungsional umum, terdiri dari : Tenaga Teknis Perencanaan Hutan, Tenaga Teknis Pemanfaatan, Penggunaan Kawasan Hutan, Tenaga Teknis Pemantauan Manfaat dan Guna Kawasan Hutan, Tenaga Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Tenaga Pemanataaun Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Tenaga Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Tenaga Teknis Pemberdayaan Masyarakat.
- Sertifikasi menurut Jabatan fungsional Kelompok jabatan fungsional tertentu, terdiri dari ; Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Polisi Kehutanan, dan Penyuluh.

(7) Persyaratan untuk menjadi Kepala Resort;

a. Persyaratan administrasi minimal :

- Berstatus ASN PNS atau Bukan PNS dengan Perjanjian Kerja.
- Memiliki pengalaman dibidang kehutanan minimal selama 2 tahun
- Hasil penilaian kinerja baik;

- Tingkat pendidikan formal Sekolah Kehutanan Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan, D-III Kehutanan, D-III bukan kehutanan dengan pengalaman minimal 4 tahun;
- b. Standar kompetensi :
- Pengelolaan tugas dan pengelolaan usaha/bisnis;
 - Teknis inventarisasi hutan, penataan hutan, penyusunan pengaturan hasil.
 - Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
 - Rehabilitasi dan perlindungan hutan
 - Pengelolaan informasi dan pengawasan lapangan

Paragraf Keempat
Pemberhentian Pejabat Pengelola
Pasal 17

Pejabat pengelola KPHP Gularaya dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 bulan berturut-turut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang lain yang telah digariskan;
- e. mengundurkan diri karena alasan yang patut;
- f. terbukti melakukan perbuatan tindak pidana.

Paragraf Kelima
Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pejabat Pengelola
Pasal 18

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala KPHP Gularaya:
- a. memimpin dan mengurus KPHP Gularaya sesuai dengan tujuan KPHP Gularaya dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - b. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap KPHP Gularaya;

- c. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja KPHP Gularaya, lengkap dengan rincian tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan;
- d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai KPHP Gularaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. mengusulkan calon pejabat personalia, pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan;
- f. mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai bukan PNS KPHP Gularaya;
- g. mewakili KPHP Gularaya di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Wewenang Kepala KPHP Gularaya adalah :

- a. melaksanakan kebijakan dan pengembangan usaha dalam mengelola KPHP Gularaya;
- b. menetapkan kebijakan operasional KPHP Gularaya;
- c. memberikan delegasi sebagian wewenang kepada jajaran dibawahnya;
- d. mendatangkan ahli, professional, konsultan atau lembaga independen, manakala diperlukan;
- e. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat KPHP Gularaya;
- f. memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan KPHP Gularaya guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pegawai KPHP Gularaya guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Tugas dan kewajiban Pejabat Administrasi dan Keuangan:

- a. memelihara, menjaga dan mengelola teknis administrasi dan kekayaan KPHP Gularaya;

- b. kebenaran pelaksanaan dan kebijakan perencanaan, evaluasi dan pengembangan, pembendaharaan, akuntansi, verifikasi dan mobilisasi dana;
 - c. kebenaran rencana kerja bidang teknis administrasi dan keuangan KPHP Gularaya;
 - d. ketepatan dan kebenaran prosedur kerja bidang teknis administrasi dan keuangan KPHP Gularaya;
 - e. kelancaran efektifitas dan efesiensi pelayanan administrasi dan keuangan;
 - f. ketepatan laporan kegiatan administrasi dan keuangan,
 - g. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pengembangan SDM dan Rencana Bisnis Anggaran;
 - h. melakukan pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - j. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - k. menyusun kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi;
 - l. menyelenggarakan system informasi dan manajemen keuangan;
 - m. penyelenggaraan urusan tata laksana penatausahaan keuangan, progam layanan umum, sarana prasarana
- (2) Tugas dan kewajiban Pejabat Teknis Perencanaan dan Pengelolaan Hutan:
- a. merencanakan sistem pelayanan dalam perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja KPHP Gularaya;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan dalam perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja KPHP Gularaya;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis pelayanan;
 - d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan dalam perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja KPHP Gularaya secara berkesinambungan;
 - e. menyiapkan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran KPHP Gularaya;
 - f. membuat laporan berkala dan tahunan.
- (3) Tugas dan kewajiban Pejabat Teknis Perlindungan Hutan:

- a. merencanakan dan mengevaluasi kebutuhan anggaran, kegiatan rehabilitasi dan perlindungan hutan diseluruh wilayah kerja KPHP Gularaya yang meliputi reboisasi, rehabilitasi, reklamasi, pemeliharaan dan pengayaan tanaman, dan penerapan teknik konservasi tanah dan air;
 - b. koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi kebutuhan anggaran, kegiatan rehabilitasi dan reklamasi diseluruh wilayah kerja KPHP Gularaya;
 - c. kegiatan rehabilitasi dan reklamasi diseluruh wilayah kerja KPHP Gularaya;
 - d. menyiapkan laporan berkala dan tahunan.
- (4) Tugas dan kewajiban Asisten Pengelolaan Hutan:
- a. Membantu penyelenggaraan tugas-tugas kepala KPHP Gularaya dalam pelaksanaan pengelolaan hutan dan pengelolaan unit bisnis;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi resort pengelolaan hutan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang disertai tugas oleh Kepala Kepala KPHP Gularaya dibidang perlindungan kawasan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, penyelesaian konflik tenurial, dan pemberdayaan masyarakat.
 - d. Melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas kepada Kepala KPHP Gularaya.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf f adalah kelompok fungsi pelayanan yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut ;
- a. Tenaga Teknis Perencanaan Hutan:
 - 1) Menyusun sistem pemetaan dan kendali mutu peta kawasan hutan KPHP Gularaya
 - 2) Penyusunan Sistem Silvkultur Pengelolaan Hutan
 - 3) Penyusunan Rencana pembukaan wilayah hutan, rencana pemanfaatan hutan, rencana pemananen hasil hutan dan sistem perencanaan hutan ditingkat tapak
 - 4) Tenaga teknis perencanaan hutan bertanggungjawab kepada Kepala KPHP Gularaya

Pasal 49

- (1) Setiap triwulan KPHP Gularaya wajib membuat laporan keuangan yang terdiri atas laporan operasional dan laporan arus kas untuk disampaikan kepada Menteri Kehutanan/Menteri Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan/Gubernur, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan KPHP Gularaya wajib membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri atas laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja untuk disampaikan kepada menteri kehutanan/Menteri Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan/Gubernur, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif, misalnya mengenai disiplin kepegawaian, motivasi kerja dan lain sebagainya dilakukan oleh Kepala KPHP Gularaya.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada staff teknis yang memberikan pelayanan menetap di unit pelayanan tertentu secara fungsional menjadi tanggung jawab Kepala KPHP Gularaya.

Pasal 51

Informasi tentang KPHP Gularaya (keuangan, program, kegiatan, capaian, dll) disampaikan secara transparan kepada publik melalui website, selebaran, brosur, dll.

Bagian Keempatbelas

Pengelolaan Keuangan dan Tarif Layanan

Pasal 52

- (1) Pengelolaan keuangan merupakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

- (2) Penatausahaan keuangan KPHP Gularaya selain dana yang bersumber dari pemerintah daerah, tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk keperluan pengendalian/pengelolaan keuangan dan barang KPHP Gularaya, dipergunakan penatausahaan menurut sistem akuntansi.
- (4) Pengelolaan keuangan KPHP Gularaya dilakukan berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (5) Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK) dan standar akuntansi pemerintah (SAP).

Pasal 53

- (1) KPHP Gularaya menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan KPHP Gularaya dan RPJMD
- (2) KPHP Gularaya menyusun RBA tahunan dengan mengacu pada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan usulan standar pelayan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan, selanjutnya diajukan kepada Gubernur cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dibahas sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran SKPD atau Rancangan APBD.

Pasal 54

- (1) KPHP Gularaya menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA defenitif.
- (2) KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran KPHP Gularaya untuk diajukan kepada Gubernur guna mendapatkan pengesahaan.
- (3) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran hingga tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran belum disahkan, KPHP Gularaya dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu.

- (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi penarikan yang bersumber dari APBD/APBN oleh KPHP Gularaya.

Pasal 55

- (1) Pendapatan KPHP Gularaya yang berasal dari pendapatan operasional, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan usaha lainnya yang sah, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja KPHP Gularaya sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2), dan dilaporkan sebagai pendapatan daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah yang sah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah dengan objek pendapatan BLUD.

Pasal 56

- (1) Belanja KPHP Gularaya terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA defenitif.
- (2) Pengelolaan belanja KPHP Gularaya diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, KPHP Gularaya dapat mengajukan usulan tambahan anggaran APBN/APBD kepada Menteri Keuangan/Gubernur.
- (5) Belanja KPHP Gularaya dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa pemerintahan daerah.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, KPHP Gularaya menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;

- b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas KPHP Gularaya dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
 - (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Kepala KPHP Gularaya pada bank umum.
 - (5) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 58

- (1) Kepala Dinas Kehutanan dapat mengangkat Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran KPHP Gularaya atas usul Kepala KPHP Gularaya untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja lingkup KPHP Gularaya.
- (2) Jabatan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Pengelola KPHP Gularaya atau kuasanya.
- (3) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

Pasal 59

- (1) Setiap kerugian KPHP Gularaya yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan KPHP Gularaya wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala KPHP Gularaya dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui terjadinya kerugian akibat perbuatannya dari pihak manapun.
- (4) Penyelesaian kerugian KPHP Gularaya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Setiap kerugian yang dilakukan oleh Bendahara atau Pejabat lain maka kepadanya akan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Bendahara atau Pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dikenakan tuntutan ganti kerugian oleh KPHP Gularaya, melarikan diri atau meninggal dunia maka penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada ahli waris, dan tuntutan terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) KPHP Gularaya tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Gubernur.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan KPHP Gularaya.

Pasal 62

- (1) KPHP Gularaya dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan KPHP Gularaya.
- (2) KPHP Gularaya dapat memiliki hutang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.

- (3) Piutang maupun utang KPHP Gularaya dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 63

- (1) KPHP Gularaya dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan /atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang untuk wajar dan investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan KPHP Gularaya.

Pasal 64

- (1) Tarif layanan KPHP Gularaya diusulkan oleh Kepala KPHP Gularaya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pemimpin DPRD sebagai laporan.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitis dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Gubernur menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk tim.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur yang keanggotannya dapat berasal dari :
 - a. Pembinaan Teknis;
 - b. Pembina Keuangan;
 - c. Unsur Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga Profesi.

Pasal 65

- (1) Tarif layanan KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) dapat ditinjau kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelimabelas

Pengelolaan Lingkungan Kerja KPHP Gularaya

Pasal 66

Limbah KPHP Gularaya adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan KPHP Gularaya dalam bentuk padat, cair dan gas.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan limbah padat dapat dilakukan dengan cara meminimalisasi limbah, pemilahan, pewadaan, pemanfaatan kembali dan daur ulang.
- (2) Pengumpulan limbah padat dapat dilakukan dengan pemilahan atas limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah yang tidak berbahaya dan beracun.
- (3) Pengelolaan, pemusnahan dan pembuangan akhir limbah padat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Setiap limbah padat tidak diperbolehkan membuangnya langsung ke tempat pembuangan akhir limbah domestik sebelum aman bagi kesehatan.
- (2) Limbah padat dapat diolah dengan pemanasan menggunakan otoklaf atau dengan pembakaran menggunakan insenerator.
- (3) Pembakaran dengan insenerator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 24 jam.

Pasal 69

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (2) harus dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan limbah.
- (2) Limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam wadah yang anti bocor, anti tusuk, dan tidak mudah untuk dibuka, tanpa memperhatikan terkontaminasi atau tidaknya limbah.

Pasal 70

- (1) Pengelolaan limbah padat dilakukan dengan cara pemilahan, pewadaan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan pada tempat pembuangan akhir (TPA).
- (2) Pewadahan limbah padat harus dipisahkan dan ditampung dalam kantong plastik warna hitam dengan lambang "domestik" warna putih;
- (3) Limbah padat yang ada tempat pengumpulan sementara dilakukan pengendalian yang memadai terhadap serangga dan binatang pengganggu lainnya.
- (4) Limbah domestik pengelolaannya bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Selatan dan Dinas Kebersihan Kota Kendari..

Pasal 71

- (1) Kualitas limbah cair KPHP Gularaya yang akan dibuang ke badan air atau lingkungan harus memenuhi persyaratan baku mutu efluen sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MenLH12/1995 atau Peraturan Daerah.
- (2) Saluran pembuangan limbah harus menggunakan sistem saluran tertutup, sedap air dan limbah harus mengalir dengan lancar serta terpisah dengan saluran air hujan.
- (3) Air limbah dari dapur harus dilengkapi penangkap lemak dan saluran air limbah ditutupi dengan gril.
- (4) Air limbah yang berasal dari laboratorium diolah di instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), dan/atau model lainnya yang memenuhi syarat yang diatur undang-undang.

- (5) Frekuensi pemeriksaan limbah cair terolah dengan parameter BOD₅, COD, TSS dan PH dilakukan setiap bulan sekali untuk pemantauan awal dan minimal 3 (tiga) bulan sekali uji petik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Standar limbah gas mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor Kep-13/menLH/12/1995 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak.
- (2) Monitoring limbah gas berupa NO₂, SO₂, logam berat dan dioksin dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun.
- (3) Dalam rangka meminimalisir limbah gas KPHP Gularaya dapat melakukan penghijauan dengan menanam pohon yang banyak memproduksi gas oksigen dan dapat menyerap debu.

Bagian Keenambelas

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pasal 73

- (1) Untuk menjamin ketersediaanya, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan KPHP Gularaya, Gubernur menetapkan Standar Pelayanan Minimal KPHP Gularaya dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Kepala KPHP Gularaya.
- (3) Standar Pelayanan Minimal yang diusulkan oleh Kepala KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 74

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;

- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi KPHP Gularaya.
 - (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.
 - (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
 - (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi KPHP Gularaya.
 - (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuhbelas **Pengelolaan Sumber Daya Lain**

Pasal 75

- (1) Tanah dan bangunan disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka tugas pelayanan dan fungsi KPHP Gularaya dengan persetujuan Gubernur dan tetap diinventarisasi sebagai aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada KPHP Gularaya dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Dengan status KPHP Gularaya secara penuh, maka pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Kepala KPHP Gularaya.

- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari pemberi hibah mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang berlaku bagi KPHP Gularaya sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (5) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Kepala KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan KPHP Gularaya.

Pasal 77

- (1) Aset tetap tidak boleh dialihkan dan/atau dihapuskan kecuali atas persetujuan pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hasil pengalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan KPHP Gularaya dan dicantumkan dalam laporan keuangan.

Pasal 78

- (1) Barang inventaris milik KPHP Gularaya dapat dihapus dan atau dialihkan atas dasar pertimbangan ekonomis, dengan cara dijual dan atau ditukar.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual dan barang lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan KPHP Gularaya dan dicantumkan dalam laporan keuangan.

Pasal 79

Kepala KPHP Gularaya beserta pejabat di bawahnya secara berjenjang terus memelihara seluruh aset KPHP Gularaya dengan tertib, efektif dan baik sehingga mempunyai masa manfaat yang sebanyak-banyaknya termasuk logisnya dan akurasi dari sarana prasarana KPHP Gularaya.




Bagian Kedelapanbelas
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 80

- (1) Pembinaan teknis KPHP Gularaya dilakukan oleh gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan, sedangkan pembinaan keuangan KPHP Gularaya dilakukan oleh pembina pengelola keuangan daerah (PPKD).
- (2) Pengawasan operasional dilakukan oleh satuan pengawas internal.
- (3) Pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh dewan pengawas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Ir. I KETUT PUSPA ADNYANA, MTP	Ass. II	
2	Ir. RUSBANDIYO, MP	KADISHUT	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 12 - 4 - 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 12 - 4 - 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA


LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR :13..... TAHUN 2016
 TANGGAL :12-4-2016

**ORGANISASI POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GULARAYA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



Ditetapkan di Kendari
 Pada tanggal 12-4-2016

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

(Signature)
 NUR ALAM

PARTEI KOORDINASI

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Ir. I KETUT PUSPA ADNYANA, MTP	Ass. II	<i>(Signature)</i>
2	Ir. RUSBAUBRIYO	KADISHUT	<i>(Signature)</i>
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	Kasro Hutan	<i>(Signature)</i>